



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/1/2006

TENTANG

SELEKSI PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000
PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya keinginan kuat dari masyarakat khususnya penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berminat menyelenggarakan layanan telekomunikasi bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz sesuai tatanan frekuensi B1 dari Rekomendasi ITU-R M.1036-2;
 - b. bahwa pada saat ini tersedia 3(tiga) blok pita frekuensi radio 2.1 GHz dengan lebar pita masing-masing 2 x 5 Mega Hertz (MHz) yang ditetapkan bagi keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dipandang perlu dilaksanakan seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SELEKSI PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000 PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
3. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi radio untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi

radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.

4. Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini oleh Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
5. Pita Frekuensi radio 2,1 GHz adalah pita frekuensi seluler 1920-1980 MHz dan 2110-2170 MHz sebagaimana dimaksud pada tatanan frekuensi B1 dari Rekomendasi ITU-R M.1036-2.
6. Seleksi adalah penyaringan untuk penentuan pemenang penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 melalui proses pelelangan.
7. Pelelangan adalah penentuan pemenang penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang berdasarkan persaingan nilai kesanggupan membayar BHP pita frekuensi radio oleh masing-masing peserta lelang.
8. Harga dasar penawaran (*reserve price*) adalah minimum penawaran pada putaran pertama pelelangan.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 2

Seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan transparan.

BAB II

PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz

Pasal 3

- (1) Pita frekuensi radio 2,1 GHz dialokasikan untuk penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler IMT-2000 sesuai tatanan frekuensi B1 dari Rekomendasi ITU-R M.1036-2.
- (2) Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan.
- (3) Maksimum spektrum frekuensi radio yang dapat ditetapkan kepada satu penyelenggara jaringan telekomunikasi pada pita frekuensi radio 2.1 GHz tidak boleh lebih dari 2 x 10 MHz.

Pasal 4

- (1) Spektrum frekuensi radio yang dilelang adalah 3(tiga) blok pita frekuensi radio, masing-masing 2X5 MHz pada pita frekuensi radio 2,1 GHz yaitu 1940 - 1955 MHz berpasangan dengan 2130 - 2145 MHz.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah cakupan nasional.

Pasal 5

Selain blok pita frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

PELAKSANA PELELANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Tim Lelang yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun ketentuan dan persyaratan lelang yang dituangkan dalam dokumen lelang; dan
 - b. Melaksanakan proses pelelangan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Ahli, yang antara lain membantu dalam penyusunan ketentuan dan persyaratan lelang yang dituangkan dalam dokumen lelang.

BAB IV

PESERTA LELANG

Pasal 7

Peserta lelang adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki :

- a. Izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang belum memiliki alokasi pita frekuensi radio IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz; atau
- b. Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan telah mengoperasikan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; atau
- c. Izin penyelenggaraan jaringan lainnya yang telah memiliki izin penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz.

BAB V

PROSES SELEKSI

Pasal 8

- (1) Proses seleksi terdiri atas tahapan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Prakualifikasi;
 - c. Pelaksanaan pelelangan;
 - d. Pasca pelelangan.
- (2) Ketua Tim Seleksi mengumumkan peserta setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Syarat-syarat untuk mengikuti pendaftaran pelelangan diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang.

Pasal 10

- (1) Prakualifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyaring calon peserta pelelangan yang memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam dokumen lelang.
- (2) Prakualifikasi mencakup evaluasi mengenai kesanggupan untuk memenuhi ketentuan administrasi, rencana pembangunan, rencana bisnis dan keuangan.
- (3) Persyaratan minimum mengenai ketentuan administrasi, rencana pembangunan, rencana bisnis dan keuangan ditentukan dalam dokumen lelang.

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat untuk mengikuti pelelangan diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang.

- (2) Setiap peserta lelang sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 berhak mengajukan penawaran pelelangan maksimum 2 blok 2 x 5 MHz.

Pasal 12

- (1) Nilai yang dilelangkan adalah Biaya Hak Penggunaan (BHP) dari setiap blok pita frekuensi radio 2 x 5 MHz yang dituangkan dalam dokumen lelang.
- (2) Ketua Tim lelang menetapkan nilai dasar penawaran awal (*reserve price*) dari setiap blok pita frekuensi radio.

Pasal 13

- (1) Pelelangan dihentikan apabila pada putaran pertama jumlah peserta lelang yang memasukkan penawaran yang sah kurang dari 3 peserta.
- (2) Dalam hal pelelangan dihentikan, akan diberlakukan penetapan langsung kepada peserta dengan memperhatikan nilai penawaran yang sudah dimasukkan.

Pasal 14

Prosedur dan penetapan pemenang pelelangan termasuk hak dan kewajiban pemenang pelelangan diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG PELELANGAN

Pasal 15

- (1) Pemenang pelelangan mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Diberikan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 untuk pemenang pelelangan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;

- b. Penyesuaian izin penyelenggaraan untuk pemenang pelelangan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
 - (3) Pemenang pelelangan berhak mendapatkan penetapan pita frekuensi radio sesuai dengan blok pita frekuensi radio yang dimenangkan, dengan masa laku izin 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk, tetapi tidak terbatas pada besaran BHP.
 - (4) Pemegang izin pita frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah habis masa perpanjangannya, dapat memperbarui izin pita frekuensi radio melalui proses permohonan izin baru dengan memperoleh prioritas.

Pasal 16

Pemenang pelelangan mempunyai kewajiban :

- a. Membayar nilai akhir pelelangan atas blok pita frekuensi radio 2 X 5 MHz, dimana tatacara pembayaran ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
- b. Memenuhi seluruh kesanggupan yang telah dinyatakan dalam dokumen prakualifikasi.
- c. Dalam hal pemenang seleksi merupakan penyelenggara jaringan bergerak seluler eksisting, diwajibkan untuk membuka jelajah (*roaming*) domestik dengan prinsip saling menguntungkan kepada pemenang seleksi lainnya yang bukan penyelenggara jaringan bergerak seluler eksisting selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin penyelenggaraan, untuk memberikan insentif bagi penyelenggara yang bukan penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 baru.

Pasal 17

- (1) Selama masa laku izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemegang izin prinsip wajib membangun seluruh sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000, sesuai dengan pernyataan kesanggupan dan rencana pembangunan yang disampaikan.
- (2) Pemegang Izin Prinsip yang gagal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Izin Prinsip dan Izin Pita Frekuensinya dicabut dan semua hak serta uang kewajiban pemenang lelang menjadi milik negara tanpa mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.

Pasal 18

- (1) Pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak izin penyelenggaraannya disesuaikan, wajib membangun seluruh sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 sesuai dengan pernyataan kesanggupan dan rencana pembangunan yang disampaikan.
- (2) Pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b yang gagal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, penyesuaian izinnya dibatalkan dan izin pita frekuensinya dicabut.

Pasal 19

Dalam hal pemenang pelelangan yang penyesuaian izin penyelenggaraannya dibatalkan dan izin pita frekuensinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), tetap dapat menyelenggarakan jaringan bergerak seluler sesuai dengan izin penyelenggaraan sebelum disesuaikan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal 13 JANUARI 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris Negara;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.